



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PADA CAFE PELAYANAN PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu dilakukan pelayanan secara terintegrasi antar Perangkat Daerah maupun lintas sektor baik pelayanan langsung maupun pelayanan *online*;
- b. bahwa dalam rangka melakukan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disediakan 1 (satu) tempat pelayanan publik yang dipergunakan secara bersama-sama dengan sebutan Cafe Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pada Cafe Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PADA CAPE PELAYANAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pengelola Cafe Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pengelola adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek.
6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
7. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan peraturan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
8. Cafe Pelayanan Publik adalah tempat layanan publik yang digunakan secara bersama oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Lembaga dan/atau Penyelenggara Pelayanan Publik lainnya dalam satu lokasi yang terintegrasi serta mensinergikan produk usaha mikro kecil dan menengah dalam rangka peningkatan ekonomi lokal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah

sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan pada Cafe Pelayanan Publik.

- (2) Tujuan ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan pada Cafe Pelayanan Publik.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan layanan;
- b. pengelolaan Cafe Pelayanan Publik; dan
- c. pendanaan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN LAYANAN

Bagian Kesatu

Lokasi

Pasal 4

Pelayanan pada Cafe Pelayanan Publik diselenggarakan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 42 Trenggalek.

Bagian Kedua

Penyelenggara

Pasal 5

Penyelenggara pada Cafe Pelayanan Publik antara lain:

- a. Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Kepolisian Resort Trenggalek;
- c. Kejaksaan Negeri Trenggalek;
- d. Pengadilan Negeri Trenggalek;
- e. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Trenggalek;
- f. PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim, Tbk. Cabang Trenggalek;
- g. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung;

- h. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
dan
- i. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Bagian Ketiga

Jenis Layanan

Pasal 6

Jenis layanan yang diselenggarakan pada Cafe pelayanan publik antara lain:

- a. perizinan dan non perizinan;
- b. administrasi kependudukan;
- c. pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan;
- d. surat keterangan/perizinan dari kepolisian;
- e. layanan perbankan;
- f. layanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. layanan hukum;
- h. layanan jaminan sosial; dan
- i. layanan perpajakan pada KPP Pratama.

Pasal 7

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian jenis layanan dan penggunaan fasilitas layanan pada Cafe Pelayanan Publik oleh instansi lintas sektor dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Setiap layanan yang diberikan oleh Penyelenggara menjadi tanggungjawab masing-masing Penyelenggara.

Pasal 8

Selain menyelenggarakan jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Cafe Pelayanan Publik juga berfungsi sebagai sarana pembinaan, promosi, edukasi dan penjualan produk usaha mikro kecil dan menengah dalam rangka peningkatan ekonomi lokal.

Bagian Keempat

Waktu Pelayanan

Pasal 9

Waktu pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Senin sampai dengan Kamis: Pukul 08.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB; dan
- b. Jum'at: Pukul 08.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB.

Bagian Kelima

Prosedur Pemberian Layanan

Pasal 10

Prosedur pemberian layanan setiap jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh masing-masing Penyelenggara.

BAB V

PENGELOLAAN CAFE PELAYANAN PUBLIK

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan Cafe Pelayanan Publik, Pengelola menyusun tata tertib dan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Penyelenggara.
- (2) Pengelola melaporkan pelaksanaan pengelolaan Cafe Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 12

Dalam hal terdapat penambahan Penyelenggara selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, calon Penyelenggara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Pengelola.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Biaya operasional dan pemeliharaan Cafe Pelayanan Publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pengelola.
- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggungjawab masing-masing Penyelenggara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 7 Juni 2021

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

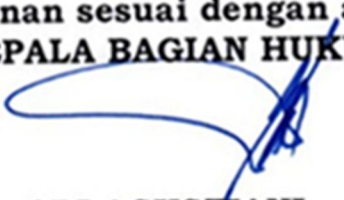
Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 7 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD

JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004